

BAB III

ANALISIS VALIDITAS HADITS

A. *Takhrîj dan I'tibâr al-Hadîts*

Takhrîj dalam bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *istinbath* artinya “mengeluarkan”, *at-tadrib* (التدريب) artinya “melatih” atau pembiasaan dan *al-tarjih* (الترجيح) artinya “menghadap”.¹ Sedangkan menurut istilah, *takhrîj* memiliki penelusuran/pencarian hadits pada berbagai kitab-kitab koleksi hadits sebagai sumber asli dan hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut ditemukan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan.²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *takhrîj* hadits adalah menunjukkan asal beberapa hadits pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadits) dengan menerangkan hukum/kualitasnya. Dengan adanya *takhrîj*, bisa mengetahui keaslian suatu hadits dari buku hadits apapun dan dari situ kita bisa meneliti hadits tersebut, mengetahui bagaimana imam hadits menilai suatu kualitas hadits dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Seseorang yang melakukan *takhrîj* dapat mengimpun beberapa sanad dan matan suatu hadits.

Dari lima metode *takhrîj* yang telah diperkenalkan oleh para ulama seperti diuraikan pada bab terdahulu, dalam penelitian ini dipergunakan metode *takhrîj* bentuk ketiga yaitu *takhrîj* dengan cara menggunakan lafadz-lafadz yang terdapat dalam matan hadis. Pemilihan metode ini dianggap relatif

¹ Rahmad Syafe'i, *Al-Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 201.

lebih mudah untuk menelusuri hadis yang sedang diteliti dengan cara memilih salah satu lafadz yang terdapat dalam rangkaian matan hadis sebagai kata kunci.

Berdasarkan metode di atas, maka dengan melakukan penelusuran terhadap kamus hadis yang dalam hal ini adalah kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî* dengan menggunakan kata kunci yang berbeda ditemukan adanya redaksi yang beragam pula. Dengan menggunakan kata kunci *na-ka-ha* ditemukan redaksi hadis yang berbunyi **لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ** masing-masing terulang dalam kitab:

1. Shahih Bukhari, bab nikah (36)
2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (19)
3. Sunan Tirmidzî , bab nikah (14) dan (18)
4. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15)
5. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11)
6. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ke-1, 250, 4, 394, 413, 418, 6 dan 260.³

Sedangkan dengan menggunakan kata kunci *ba-tha-la*, hadis tentang wali dalam pernikahan terungkap dengan redaksi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ yang terulang dalam kitab:

1. Sunan Tirmidzî, bab nikah (15)

² Amir Abyan, *Al-Qur'an Hadits I* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2007), 712.

2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (16) dan (19)
3. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15)
4. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11)
5. Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis ke-6, 47, 66 dan 166.⁴

Namun seperti diketahui, dalam penelitian ini hadis yang dijadikan sebagai objek telaah adalah hadis tentang perwalian dengan redaksi **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ** yang secara lengkap berdasarkan penelusuran terhadap kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî*, matan masing-masing hadis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Shahih Bukhari, kitab nikah (36)⁵

بَاب مَنْ قَالَ لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فَدَخَلَ فِيهِ
الثَّيْبُ وَكَذَلِكَ الْبَكْرُ. وَقَالَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَقَالَ
(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)

2. Sunan Abû Dâud, bab nikah (19)⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ بْنِ أَعْيُنَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ
وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

³ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzil-Hadits An-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Barl, 1967), 556; penelusuran terhadap hadis di atas juga diperoleh melalui penggunaan Program CD Mausu'a al-hadîts An-Nabawi.

⁴ Ibid., 190.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Libanon: Dar al-Fikr, 2006), 262.

⁶ Sulaiman bin Ats'ats al-Sijistani Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud* (Libanon: Dar al-Fikr, 2003), 193.

3. Sunan Tirmidzî , bab nikah (14) dan (18) ⁷

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ وَيُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ أَبِي عَنْ مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ِّ

4. Sunan Ibnu Mâjah, bab nikah (15) ⁸

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُجَّاجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرَمَةَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ِّ)

5. Sunan al-Dârimî, bab nikah (11) ⁹

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ ِّ

⁷ Abu Isa Tirmidzî, *Sunan Tirmidzî*, ditahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Riyadh: Darus Salam, 1999), 264.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah* (Libanon: Dar al-Fikr, 2004), 590.

⁹ Abdullah bin Bahram al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî* (Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1996), 137.

6. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadis 1, 250, 413, 418, 6, 260¹⁰

1. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا معمر بن سليمان الراقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ، وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مِنْ لَا وَلِيَّ
2. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي زَيْدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ
3. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ
4. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حِيَانَ أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dari keempat jalur periwayatan di atas, dengan pertimbangan agar penelitian ini lebih terfokus pada tema yang diangkat sebagai topik penelitian, maka redaksi hadis yang akan dikaji baik dari sisi kesahihan sanad, matan maupun implikasi hukumnya adalah riwayat yang berasal dari Abu Musa yang selanjutnya ditakhrîj oleh imam Abû Dâud dalam kitab sunannya, sekalipun untuk kepentingan i'tibâr al-hadîts.


Dengan memperhatikan bagan transmiter di atas, maka terlihat bahwa periwayat yang berstatus sebagai syâhid dalam hal ini adalah Qais bin Sulaim, Abu Musa al-'Asy'ari, Ibnu Abbas dan Aisyah. Sementara periwayat yang

¹⁰ Melalui penelusuran terhadap program Al-Marja'u al-Akbar li al-Turâts al-Islâmî, hadis riwayat Ibnu Hanbal di atas hanya ditemukan sebanyak lima hadis masing-masing pada urutan hadis ke 2268, 19150, 19337, 19373 dan 25836. Periksa dalam Al-Marja'u al-Akbar dengan kata kunci لَا نِكَاحَ.

berstatus sebagai muttabi' dalam transmisi periwayatan hadis **لَا نِكَاحَ إِلَّا** **بِوَالِيٍّ** terdapat pada sanad kedua, ketiga dan keempat. Pada sanad kedua yaitu Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Waki' dan Malik bin Ismail –dari jalur Israil- serta Abdul Wahid al-Haddad, Asbad bin Muhammad dan Zaid bin Habbab –dari jalur Yunus– sebagai muttabi' bagi Abu Ubaidah al-Haddad yang notabeneanya adalah periwayat kedua bagi Abû Dâud. Sementara pada sanad ketiga, Suraik dan Abu 'Uwanah berkedudukan sebagai muttabi' bagi Yunus dan Israil, sedangkan pada sanad keempat hanya terdapat seorang muttabi' yaitu Yunus yang berkedudukan sebagai muttabi' bagi Abu Ishaq. Jadi muttabi' bagi sanad Abû Dâud berasal dari sanad al-Dârimî, Ahmad bin Hanbal, Tirmidzî dan Ibnu Mâjah.

B. Kajian Sanad

Seperti dikatakan pada bahasan sebelumnya bahwa fokus penelitian dalam hal ini adalah riwayat imam Abû Dâud dengan transmisi periwayatan seperti terlihat pada bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas, terlihat bahwa Abû Dâud meriwayatkan hadis **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ** melalui tujuh transmiter yaitu: Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Abu Ubaidah al-Haddad, Yunus dan Israil, Abu Ishaq, Abu Burdah dan yang terakhir adalah Abu Musa.

Selanjutnya dalam pembahasan ini perlu diuraikan biografi masing-masing para perawi beserta nama guru dan murid maupun penilaian para

kritikus hadis terhadap kualitas pribadi dan kapasitas intelektual dari perawi yang bersangkutan sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. Abu Musa al-Asy'ari

Nama lengkap Abu Musa al-Asy'ari adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadhdhar bin Harb bin 'Amir bin 'Atr bin Bakr bin 'Amir bin 'Adzr bin Wail bin Najiyah bin Jumahir bin al-Asy'ar.¹¹ Ibu dari Abu Musa bernama Dhaibah binti Wahb dan telah memeluk Islam sebelum akhirnya ia meninggal di Madinah.¹² Abu Musa adalah seorang sahabat yang pernah menjadi Khadam nabi Muhammad Saw dan dikenal sebagai sahabat yang paling merdu suaranya sehingga nabi memberikan pujian bahwa Abu Musa adalah salah satu dari sekian banyak seruling keluarga nabi Daud.¹³

Keistimewaan lain dari Abu Musa adalah cerita yang berasal dari Anas yang selanjutnya dituturkan oleh Khumaid bahwa Rasulullah pada suatu ketika pernah bersabda bahwa akan datang kepada kalian semua seorang yang sangat lembut hatinya untuk menerima ajaran Islam. Kemudian datanglah golongan al-asy'ari yang termasuk di dalamnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mendekati Madinah mereka mendengarkan syair “besok kami akan mendapati seorang pengagum dan benteng Muhammad” maka pada saat itulah mereka saling bersalam-salaman sehingga peristiwa ini disebutkan sebagai peristiwa awal

¹¹ Yusuf al-Mazzi, *Tahdzīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl* (Libanon: Muassasah ar-Risalah, 2002), 447.

¹² *Ibid.*, 449.

¹³ *Ibid.*

munculnya tradisi bersalam-salaman.¹⁴ Bahkan ketika turun surat al-maidah ayat 57 yang artinya adalah “Allah akan mendatangkan sekelompok kaum yang akan menyayangimu dan kamupun akan mencintai mereka” Rasulullah dengan serta merta memberikan statemen kepada Abu Musa dengan sabdanya mereka adalah kaummu wahai Abu Musa.¹⁵

Dalam mempelajari hadis nabi, Abu Musa berguru kepada sembilan orang guru yang diantaranya adalah Rasulullah Saw, Ubay bin Ka’ab dan Abdullah bin Mas’ud serta meriwayatkannya kepada 56 orang murid antara lain adalah Abu Burdah, Abu Kinayah al-Kursy, Anas bin Malik al-Anshary, dan lain-lain.¹⁶ Sementara mengenai tahun wafatnya terdapat banyak versi, misalnya menurut Ali bin ‘Amr al-Anshari yang berasal dari Haitsam bin ‘Adiy dan Abu Ubaid serta Abu Umar ad-Dharir bahwa Abu Musa meninggal pada Tahun 42 H sedangkan versi lain seperti dikatakan Abu Nu’aim bahwa ia meninggal pada tahun 44 H dan diperkuat oleh Ibnu Barrad tepatnya pada bulan Dzulhijjah pada umur sekitar enam puluh tahun lebih. Sedangkan menurut Abu Bakar ia meninggal pada usianya yang ke-63 tahun tepatnya di kota Makkah.¹⁷

2. Abu Burdah bin Abi Musa al-Ays’ari

Nama asli Abu Burdah adalah al-Harits dan menurut pendapat yang lain adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Abu Burdah dikenal sebagai

¹⁴ Ibid., 450.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 450.

¹⁷ Ibid., 452.

seorang tabi'in yang faqih yang berasal dari Kufah.¹⁸ Abu Burdah menerima hadis dari 23 orang guru yang termasuk salah satunya adalah ayahnya sendiri yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Muhammad bin maslamah al-anshary Mughirah bin Su'bah dan yang lainnya serta meriwayatkannya kepada 82 orang murid yang salah satunya adalah Abu ishaq al-Sabiyy.¹⁹ Sementara mengenai tahun wafatnya, menurut al-Waqidiy, Abu Burdah meninggal di Kufah pada tahun 103 H sedangkan menurut yang lainnya seperti Khalifah bin Khayyad, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abu Hatim ibnu Hibban dan yang selainnya mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 104 H.²⁰

Beberapa penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis mengenai aspek intelektualitas dan kualitas pribadi Abu Burdah adalah penilaian yang diberikan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab *Thabaqatnya* bahwa Abu Burdah adalah orang yang tsiqah dan banyak menghafal hadis. Begitu pula menurut Ahmad bin Abdullah al-'Ijliy, bahwa Abu Burdah adalah seorang tabi'in yang berasal dari kufah yang dikenal sebagai tabi'in yang faqih dan tsiqah. Berbeda dengan penilaian Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy, dalam satu kesempatan ia menilai Abu Burdah dengan predikat *shaduq* dan pada kesempatan yang lain ia menilainya sebagai orang yang tsiqah. Namun Ibnu Hibban memasukkan Abu Burdah ke dalam kitab kompilasinya, *Al-Tsiqât*.²¹

¹⁸ Ibid., 66.

¹⁹ Ibid., 68.

²⁰ Ibid., 70.

²¹ Ibid., 69.

3. Abu Ishaq al-Sabi'iy al-Kufiy

Nama asli Abu Ishaq adalah 'Amr bin Abdullah bin Ubaid dan menurut versi lain adalah 'Amr bin Abdullah bin Ali dan ada juga yang berpendapat bahwa nama aslinya adalah 'Amr bin Abdullah bin Abi Sya'irah.²² Ia mempelajari hadis dari 151 guru yang diantaranya adalah Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari, Bara' bin 'Azib serta Anas bin Malik dan meriwayatkannya kepada 86 orang murid yakni Yunus bin Abi Ishaq, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq, Ismail bin Abi khalid dan yang lainnya.²³

Penilaian para kritikus hadis terhadap kualitas pribadi dan intelektualitas Abu Ishaq dapat disimak dari pernyataan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bahwa pada suatu ketika ia bertanya kepada ayahnya manakah yang lebih disenangi antara Abu Ishaq dan as-Sudday? Maka ayahnya menjawab bahwa Abu Ishaq adalah orang yang tsiqah akan tetapi kebanyakan mereka menerima hadis dari yang selainnya. Penilaian lain berasal dari Yahya bin Ma'in yang dinukil oleh Ishaq bin Mansyur bahwa Abu Ishaq adalah orang yang tsiqah begitu pula dengan penilaian an-Nasa'i. Sejalan dengan penilaian di atas, menurut al-'Ijliy, Abu Ishaq adalah orang tsiqah dan telah menerima hadis dari 38 sahabat nabi bahkan menurut Ali bin al-Madiniy ia mempunyai guru antara tiga ratus sampai empat ratus guru.²⁴

²² Ibid., 103.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 111.

Adapun mengenai tanggal wafatnya terdapat banyak versi yang dimajukan oleh para ulama, al-Khumaidy misalnya, berpendapat bahwa Abu Ishaq meninggal pada tahun 126 H, berbeda dengan penjelasan Ahmad bin Hanbal –yang diperkuat oleh al-Waqidiy, Haitsam bin ‘Adiy, Yahya bin Bukair, Muhammad bin Abdullah bin Numair– menurutnya Abu Ishaq meninggal dunia bertepatan dengan masuknya Dhahhak bin Qais ke Kufah tepatnya pada tahun 127 H. Menurut Abu Bakar bin Abi Syaibah beliau meninggal dunia pada usia 96 tahun.²⁵

4. Yunus bin Abi Ishaq

Nama asli Yunus bin Abi Ishaq adalah ‘Amr bin Abdullah al-Hamdani al-Sabi’iy. Nama julukannya adalah Abu israil al-Kufy. Ia adalah ayah dari Israil bin Yunus dan ‘Isa bin Yunus.²⁶ Yunus meninggal pada tahun 159 H. demikian menurut keterangan Muhammad bin Sa’ad, Khalifah ibnu Khayyad, Muhammad bin Abdullah al-Hadramiy dan masih banyak yang lainnya –pendapat inilah yang dianggap sebagai pendapat yang paling kuat. Sedangkan versi lain menyebutkan ia meninggal pada tahun 157 H atau 158 H dan menurut Abu Hasan al-Madainiy, ia meninggal pada tahun 152.²⁷

Dalam mempelajari hadis ia memiliki 24 guru yang diantaranya adalah ayahnya sendiri yaitu Abu Ishaq al-Sabi,iy, Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy’ari, Hilal bin Khabbab dan yang lainnya serta meriwayatkan

²⁵ Ibid., 112.

²⁶ Ibid., 448.

²⁷ Ibid., 493.

hadis kepada 44 orang murid yang salah satunya adalah Abu Ubaidah Abdul Wahid bin Washil al-Haddad, Abdullah bin al-Mubarak dan Simail bin ‘Ayyas.²⁸

Beberapa penilaian yang dikemukakan oleh para kritikus hadis mengenai kualitas pribadi dan intelektualitas Yunus dapat disimak dari pernyataan Amar bin Ali, menurutnya Abdurrahman bin Mahdi berkata bahwa Yunus berhak untuk diberikan predikat lam yakun bihî ba’sun. Penilaian yang sama dikemukakan oleh Ishak bin Mansur, Ahmad bin Sa’ad bin Abi Maryam, Usman bin Sa’id al-Dârimî yang berasal dari Yahya bin Ma’in bahwa Yunus adalah orang yang tsiqah. Sedangkan menurut an-Nasa’i ia dapat diberikan predikat laisa bihî ba’sun. Berbeda dengan penilaian di atas adalah penilaian yang dimajukan oleh Abu Hatim bahwa Yunus adalah orang yang jujur namun hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.²⁹

5. Israil bin Yunus

Beliau mempunyai nama lengkap Israil bin Yunus bin Abi Ishak al-Hamdani al-Sabiyy yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Yusuf al-Kufy. Ia merupakan saudara tertua Isa bin Yunus. Mengenai tanggal lahir dan wafatnya terdapat beberapa versi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Harun bin Hatim yang dinukil dari Dubais bin Humaid, Israil dilahirkan pada tahun 100 H dan meninggal pada tahun 161 H, begitu pula menurut Muhammad bin Abdullah al-Hadramiy. Versi lain dikemukakan

²⁸ Ibid., 489.

oleh Abu Nua'im dan Qa'nab bin al-Muharrar yang menurutnya beliau meninggal pada tahun 160 H sementara menurut Khalifah bin Khayyad dan Muhammad bin Sa'ad ia meninggal pada tahun 162 H.³⁰

Penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis terhadap kualitas pribadi dan intelektualitas Israil bin Yunus pun beragam, misalnya Ahmad bin Saad bin Abi Maryam dan Abu Bakar bin Abi Khaitsamah yang berasal dari Yahya mengatakan bahwa Yunus adalah orang yang tsiqah. Sementara menurut al-'Ijli dan Abu Hatim, Yunus adalah orang yang lebih dipercaya dibandingkan keturunan Abu Ishaq lainnya.³¹

Penilaian lain juga dikemukakan oleh an-Nasa'i yang memberikan predikat laisa bihî ba'sun. sedangkan menurut Ya'kub bin Syaibah, yunus berhak diberikan predikat shâlih al-hadîs mengingat dalam hadis yang dibawanya terdapat kelemahan namun pada kesempatan yang lain dia memberikan penilaian bahwa Yunus tergolong orang yang tsiqah dan terpercaya namun hadis yang diriwayatkannya tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai orang yang gugur (saqitun).³²

6. Abu Ubaidah

Abu Ubaidah mempunyai nama asli Abdul Wahid bin Washil as-Sadusi namun populer dengan sebutan Abu Ubaidah al-Haddad al-Bashri.

²⁹ Ibid., 492.

³⁰ Ibid., 524.

³¹ Ibid., 521.

³² Ibid.

Ia berdomisili di Baghdad³³ dan meninggal pada tahun 190 H sesuai dengan penjelasan Abu Qilabah ar-Raqasyi menurutnya ia dilahirkan pada tahun 190 H bertepatan dengan meninggalnya Abu Ubaidah al-Haddad.³⁴ Abu Ubaidah menerima hadis dari empat puluh orang guru termasuk di dalamnya adalah Yunus bin Abi Ishaq, Hisyam bin Hassan dan Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dan meriwayatkannya kepada tujuh belas orang murid antara lain adalah Muhammad bin Qudamah bin A'yan al-Mishshishi dan yang lainnya.³⁵

Menurut Abu Bakar al-Atsram dan Abu Abdillah, Abu Ubaidah adalah orang yang mempunyai banyak guru dalam bidang hadis. Sehingga pada suatu ketika Abu Abdillah ditanyakan oleh seseorang mengenai kualitas Abû Dâud dibandingkan dengan Abu Ubaidah, Abu Abdillah menjawab bahwa Abû Dâud adalah orang yang lebih paham tentang hadis sementara Abu Ubaidah bukanlah orang yang kuat hafalannya namun apa yang dituliskannya dapat dipertanggung jawabkan tingkat keakurasiannya.³⁶

Penilaian lain diberikan oleh Abdul Khaliq bin Mansur yang dinukilnya dari Yahya bin Ma'in bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang tsiqah. Ahmad bin Abdillah al-'ijli, Ya'kub bin Sufyan serta Abû Dâud memberikan predikat tsiqah begitu juga penilaian Ya'kub bin Syaibah bahkan menurutnya tidak hanya tsiqah tetapi juga dikenal sebagai shâlih

³³ Ibid., 473.

³⁴ Ibid., 476.

³⁵ Ibid., 474.

³⁶ Ibid., 475.

al-hadîts. Sementara Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab “Al-Tsiqât”nya.³⁷

7. Muhammad bin Qudamah

Nama lengkap Muhammad bin Qudamah adalah Muhammad bin Qudamah bin A’yan bin Miswar al-Qursy Abu Abdillah al-Mishshishi. Menerima hadis dari enam belas orang guru yang termasuk di dalamnya adalah Abu Ubaidah al-Haddad, Sufyan bin Uyaynah, Waki’ bin Jarrah dan lain-lain serta meriwayatkannya kepada 25 orang murid yang diantaranya adalah Abû Dâud as-sijistani, an-Nasa’i, Muhammad bin Musayyib bin Ishaq al-Argiyani dan lain-lain.³⁸

Penilaian terhadap Muhammad bin Qudamah dapat disimak dari pernyataan Abu Bakar al-Barqaniy ketika bertanya kepada Abul Hasan ad-Daruqutni mengenai ketsiqahan Muhammad bin Qudamah lalu Abul Hasan menjawab bahwa ia adalah orang yang tsiqah. Sementara an-Nasa’i pada satu kesempatan menyatakannya dengan la ba’sa bihî dan pada kesempatan lain menyatakan dengan shalih serta Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam kitab “Al-Tsiqât”nya.³⁹ Beliau meninggal pada tahun sekitar 250 H.⁴⁰

³⁷ Ibid., 476.

³⁸ Ibid., 308.

³⁹ Ibid., 309.

⁴⁰ Ibid., 310.

8. Abû Dâud

Nama lengkap beliau menurut Abdurrahman bin Abi Hatim adalah Sulaiman bin Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr bin 'Amir. Sedangkan menurut Muhammad bin Abdul Aziz al-Hasyimi adalah Sulaiman bin Asy'ats bin Bisyr bin Syaddad.⁴¹

Mengenai persambungan antara Abu Daud dan Muhamad bin Qudamah sebagai guru dari Abû Dâud penulis tidak menemukannya dalam biografi Abû Dâud sekalipun nama Abû Dâud diakui sebagai murid dari Muhammd bin Qudamah. Kuat dugaan hal tersebut disebabkan terlalu banyaknya guru Abu Daud seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa guru Abû Dâud mencapai tiga ratus orang guru sehingga para pengarang tidak memaparkannya secara keseluruhan.⁴² Ini terbukti misalnya dalam kitab *Badzl al-majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud* yang merupakan salah satu syarah dari kitab *Sunan Abû Dâud* hanya disebutkan sebanyak 20 orang guru yang dianggap sebagai guru yang paling populer.⁴³ Sementara dalam kitab *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl* disebutkan sebanyak 173.⁴⁴

Komentar para kritikus hadis mengenai Abû Dâud dapat disimak dari perkataan Musa bin Harun bahwa ia tidak pernah tahu tentang orang yang lebih utama dari Abû Dâud sehingga ia menyuruh kepada Ahmad Muhammad bin Yahya bin Abi Saminah untuk menulis hadis yang diperoleh dari Ab Daud. Berbeda dengan penilaian Maslamah bin Qasim,

⁴¹ Ibid., 355.

⁴² Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Tahdzîb at-Tahdzîb* (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 459.

⁴³ Khalil Ahmad as-Saharanfuri, *Badzl al-Majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2006), 91-93.

⁴⁴ Yusuf al-Mazzi, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl*, 356.

menurutnya Abû Dâud adalah orang yang tsiqah, zuhud, paham tentang hadis serta menjadi imam pada masanya.⁴⁵ Beliau meninggal dunia pada tahun 275 H tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 H dalam usia 73 tahun.⁴⁶

Dengan memperhatikan kebersambungan sanad antara seorang guru dan murid dalam transmisi periwayatan hadis di atas, maka sanad hadis ini telah memenuhi standar kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis, sekalipun dari sisi kualitas pribadi dan intelektualitas perawi yang bersangkutan tidak mencapai derajat *ta'dil* tertinggi.


C. Kajian Matan

Berdasarkan kriteria kesahihan matan hadis seperti diuraikan pada bahasan sebelumnya terdapat pandangan yang sangat beragam yang dilontarkan oleh para ahli. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kriteria yang akan dijadikan sebagai tolok ukur kesahihan matan hadis yang sedang diteliti, yaitu, pertama, tidak adanya pertentangan secara substansial dengan sumber hukum tertinggi yakni al-Quran; kedua, tidak adanya kontradiksi dengan hadis nabi yang sama-sama bernilai sahih; ketiga, adanya dukungan fakta historis.


Untuk itulah maka untuk menilai kesahihan matan hadis yang sedang diteliti ini, penulis kemukakan dalil yang menjadi parameter kesahihannya baik yang terambil dari ayat al-Quran, hadis nabi ataupun fakta historis sebagaimana berikut ini:

⁴⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Tahdzîb at-Tahdzîb*, 459.

Di dalam al-quran setidaknya terdapat tiga ayat yang menjadi dalil tentang adanya wali dalam pernikahan, masing-masing terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 232, 221 dan surat an-Nur ayat 32.




Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232).⁴⁷



⁴⁶ Raja’ Musthafa Hazin, *I’lâm al-Muhadditsîn wa Manâhijuhum* (Kairo: Universitas al-Azhar, t.th), 136.

⁴⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 2002), 193.



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221).⁴⁸



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).⁴⁹

Tiga ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan wajib adanya wali bagi seorang perempuan dalam melangsungkan akad pernikahannya. Ayat pertama yakni al-Baqarah ayat 232 menurut Imam Syafi’i adalah ayat yang paling jelas menunjuk kewajiban adanya wali bagi seorang perempuan.⁵⁰ Sementara pada ayat yang kedua (al-Baqarah: 221) sisi penetapan dalil yang diungkapkan oleh ayat tersebut adalah khitab pembicaraan yang ditujukan kepada seorang wali seakan-akan Allah berfirman, wahai para wali janganlah

⁴⁸ Ibid., 113.

⁴⁹ Ibid., 276.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 572.

kalian menikahkan orang-orang yang berada dalam perwaliannmu kepada orang-orang musyrik.⁵¹

Sedangkan ayat terakhir yaitu an-Nur ayat 32 seperti dikatakan oleh Quraish Shihab tidak hanya terbatas pada seorang wali melainkan kewajiban umat muslim secara keseluruhan untuk membantu orang-orang yang masih membujang sehingga ia mau menikah.⁵² Secara lengkap penafsiran Quraish terhadap ayat 32 surat an-Nur adalah sebagai berikut:

Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin. Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang butuh menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui segala sesuatu.⁵³

Penafsiran Quraish di atas berangkat dari sebuah pemaknaan terhadap kata **الأيمة** yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata mufrad **أيم**/*ayyim* yang semula kata tersebut – lanjut Quraish – berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan dan hanya digunakan untuk menyebut para janda, tetapi kemudian kata tersebut meluas sehingga tercakup di dalamnya para gadis maupun para pria yang membujang baik duda ataupun jejaka. Bahkan keumuman kata tersebut juga mencakup para wanita tuna sila, mengingat semangat yang dikandung ayat tersebut – meminjam istilah Fazlur Rahman,

⁵¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani “Fath al-Bâri bi Syarhi Shahih al-Bukhari” diterjemahkan Amiruddin, Fathul Bari: *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 284.

⁵² Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

ideal moralnya – adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius sehingga dengan mengawinkan para tuna sila, masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana yang bersih.⁵⁴

Kriteria kedua untuk menentukan kesahihan matan sebuah hadis adalah tidak adanya pertentangan dengan hadis nabi yang sama-sama berkualitas sahih atau bahkan hadis yang dianggap lebih shahih sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam hal ini, hadis yang dapat dikemukakan untuk menilai kualitas matan hadis **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ** adalah riwayat imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah.⁵⁵

حَدَّثَنَا معاذ بن فضالة حَدَّثَنَا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حَدَّثَكُمْ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال أن تسكت (رواه البخاري)

Artinya: “Bercerita kepada kami Mu’adz bin Fadhalah, bercerita kepada kami Hisyam yang berasal dari Yahya dan Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda perempuan janda tidak dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin. Lalumereka berkata, wahai rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ketika dia diam”. (HR. Imam Bukhari).

Bentuk penunjukan substansi hadis tersebut yang penulis kategorikan sebagai dalil tentang adanya wali dalam pernikahan sehingga dianggap sejalan secara substansial dengan kandungan hadis yang sedang diteliti yaitu hadis

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.th), 191.

yang berbunyi **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ** adalah bentuk khitab yang menunjuk kepada *mudzakkar* (**لا تنكح**). Namun seperti akan diuraikan pada bagian implikasi hukum, hadis riwayat Imam Bukhari ini juga sebagai penegasan bahwa sebenarnya tidak ada hak *ijbar* bagi seorang wali.

Selain al-Quran dan hadis, sejarah juga merekam praktek nabi sendiri serta para sahabatnya dalam mengamalkan substansi hadis tentang ketidaksahan pernikahan tanpa seorang wali. Misalnya saja kasus Aisyah ketika menerima lamaran seorang laki-laki terhadap Hafsa binti Abdirrahman. Dalam kasus tersebut ketika sampai pada waktu akad pernikahannya, Aisyah berkata terhadap sebagian keluarganya, nikahkanlah dia karena sesungguhnya perempuan tidak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan.⁵⁶

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah praktek nabi sebagai pengamalan terhadap hadis tentang perwalian tepatnya ketika Umar bin Khattab mengkhitbah Ummu Salamah setelah meninggalnya Abu salamah atas perintah nabi. Pada saat itu Ummu Salamah berkata bahwa tidak seorang pun dari orang yang berhak menjadi wali hadir bersamanya. Maka nabi dalam hal ini balik bertanya tidakkah ada seorang walipun yang hadir ataupun wali yang ghaib untuk melangsungkan pernikahan ini? Menurut Abdullah Hasan al-hadîtsî, andai saja pernikahan tidak membutuhkan adanya seorang wali

⁵⁶ Abdullah Hasan al-Hadîtsî, *Atsar al-Hadîts al-Nabawî fi Ikhtilâf al-Fuqaha'* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2005), 98.

niscaya nabi akan mengatakan nikahkanlah dirimu tanpa membutuhkan adanya seorang wali.⁵⁷

Begitu juga kasus yang dialami Ma'qal bin Yasar ketika saudara perempuannya yang bernama Jamilah diceraikan oleh suaminya yang bernama Ashim bin 'Adiy. Pada saat itu Ashim bin 'Adi kembali menemui Ma'qal bin Yasar untuk rujuk kepada istrinya, namun Ma'qal bin Yasar enggan untuk menerimanya kembali. Setelah peristiwa ini sampai kepada Nabi, beliau menyuruh untuk menikahnya kembali dengan mantan suaminya.⁵⁸ Sehingga tidak berlebihan jika Ibnu Mundzir berkata bahwasanya ia tidak pernah tahu tentang praktek para sahabat yang meyalahi tentang aturan perwalian dalam pernikahan.⁵⁹

Berdasarkan ayat al-Quran, hadis nabi serta fakta historis yang membenarkan adanya perwalian dalam pernikahan sebagaimana telah dipraktikkan oleh baginda nabi serta para sahabatnya, maka hadis yang sedang penulis teliti dapat dinilai sebagai hadis yang sahih dari sisi matannya sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum.

⁵⁷ Ibid., 100.

⁵⁸ Muhammad al-Shâwî, *Hâsyiyatu al-Shâwî 'Alâ Tafsîr Al-Jalâlain* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), 144.

⁵⁹ Muhammad bin Ismâil al-Shan'ânî, *Subul al-Salâm Syarah Bulûgh al-Marâm* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006), 120.